



**PUTUSAN**

Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Susilo Wahyudi Bin Ahmad Syarif
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/4 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Ngasinan RT09 RW03 Kecamatan Padangan,  
Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Susilo Wahyudi Bin Ahmad Syarif ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bla tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bla tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susilo Wahyudi Bin Ahmad Syarif terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ penipuan secara berlanjut “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP (dalam pertama Jaksa Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Susilo Wahyudi Bin Ahmad Syarif berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan pidana yang sudah dijalani dengan perintah Terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Surat Keterangan agunan BPKB Nomor T 00616781 sepeda moto Honda Beat Streat Nopol K 6080 QY warna Silver Tahun 2022 Noka MH1JM8213NK643784 Nosin JM82E164188 a.n. INDRA DERMAWAN alamat Kp. Baru RT05 RW03 Kelurahan Karangboyoy, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dari PT FIF Blora.
  - 1 (satu) buah BPKB Nomor I 04779071 sepeda motor Hond Vario 6943 DY 2011 Noka MH1JF7116BK160095 Nosin JFE 119084 atas nama HINUNG HIROWATI alamat Kp. Baru RT02 RW03 Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu, Kab. Blora.
  - 1 (satu) unit sepeda mot Honda Beat Steat Nopol K 6080 QY warna silver tahun 2022 Noka MH1JM8213NK63784 Nosin JM82E641888.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol K 6943 DY warna violet silver tahun 2011 Noka MH1JF7116BK160095 Nosin JFZ1E1159084
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario Nopol K 6943 DY 2011 Noka MH1JF7116BK160095 Nosin JFE 119084 atas nama HINUNG HIROWATI alamat Kp. Baru RT02 RW03 Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa Susilo Wahyudi Bin Ahmad Syarif pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras Turut kampung baru RT05 RW03 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 bertempat di rumah saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras turut Kampung baru RT05 RW03 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Blora dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang jika antara beberapa perbuatan meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB datang ke rumah saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras (korban) turut kampung baru RT05 RW03 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan maksud untuk menyewa sepeda motor lalu Terdakwa menemui saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras Dan Saksi Indra Dermawan Bin Ismail (suami korban) dan mengatakan jika membutuhkan kendaraan sepeda motor yang akan disewa selama 1 Minggu dengan biaya sewa perhari sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk mencari orang Terdakwa di wilayah Cepu dengan kata kata yang disampaikan Terdakwa tersebut lalu saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras (korban) merasa kasian dan tergerak hatinya untuk menyewakan sepeda motor Honda Beat No. Pol K-6080 QY kemudian saksi Indra Dermawan Bin Ismail (suami korban) menyerahkan sepeda motor Honda Beat No. Pol K-6080 QY berikut kunci kontak dan Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB kembali datang kerumah saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras dan mengatakan membutuhkan lagi sepeda motor yang akan disewa selama 3 (tiga) hari dengan alasan akan dipakai mertua Terdakwa jalan-jalan diwilayah Cepu lalu saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras memberikan Honda Vario Nopol K 6943 DY warna Violet Silver Tahun 2011 Noka MH1JF7116K160095 Nosin JFZ1E 1159084 STNK a.n. Hinung Hirowati kampung baru RT02 RW03 Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;

- Bahwa ternyata sepeda motor Honda Beat stret Nopol K 6080 QY tidak dipakai untuk mencari orang tua Terdakwa namun oleh Terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 16 Jni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB tanpa hak telah digadaikan kepada saksi Suhud Bin Wito sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk sepeda motor Honda Vario K 6943 DY beserta STNKnya tidak digunakan untuk jalan jalan mertua Terdakwa namun pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB dan oleh Terdakwa tanpa hak telah digadaikan kepada saksi Suminto Bin Sukiban sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan berlanjut;
- Bahwa seharusnya Terdakwa mengembalikan 2 (dua) unit sepeda motor berikut STNKnya, kunci kontak sepeda motor berikut uang sewa namun barang barang tersebut tidak segera dikembalikan kemudian saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 menghubungi Terdakwa untuk segera mengembalikan 2 (dua) unit sepeda motor karena waktu sewa sepeda motor sudah habis dan kekurangan biaya sewa sepeda motor belum dipenuhi dan Terdakwa mengatakan belum bisa mengembalikan sepeda motor tersebut dengan alasan yang berbelit belit hingga saksi korban merasa curiga telah terjadi sesuatu lalu meminta untuk foto sepeda namun tidak memberikan foto, lalu saksi Wiwik Kumalasari bersama Saksi Indra Dermawan (suami) mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya dan mendapati Terdakwa sedang berada dirumah dan Terdakwa mengakui jika 2 (dua) unit sepeda tersebut telah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa merasa telah dirugikan secara materiil sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai akibat perbuatan Terdakwa lalu saksi Wiwik Kumalasari melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Cepu untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Susilo Wahyudi Bin Ahmad Syarif pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras turut kampung baru RT05 RW03 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 bertempat di rumah saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras turut Kampung baru RT05 RW03 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan jika antara beberapa perbuatan meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB datang kerumah saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras (korban) turut kampung baru RT05 RW03 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan maksud untuk menyewa sepeda motor, lalu Terdakwa menemui saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras dan saksi Indra Dermawan Bin Ismail (suami korban) dan mengatakan jika membutuhkan kendaraan sepeda motor yang akan disewa selama 1 (satu) minggu dengan biaya sewa perhari sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk mencari orang Terdakwa di wilayah Cepu dengan kata kata yang disampaikan Terdakwa tersebut lalu, saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras (korban) merasa kasihan dan tergerak hatinya untuk menyewakan sepeda motor Honda Beat No. Pol K-6080 QY kemudian saksi Indra Dermawan Bin Ismail (suami korban) menyerahkan sepeda motor Honda Beat No. Pol K-6080 QY berikut kunci kontak dan Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB kembali datang kerumah saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras dan mengatakan membutuhkan lagi sepeda motor yang akan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa selama 3 (tiga) hari dengan alasan akan dipakai mertua Terdakwa jalan-jalan diwilayah Cepu lalu saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras memberikan Honda Vario No.Pol K 6943 DY warna Violet Silver Tahun 2011 Noka MH1JF7116K160095 Nosin JFZ1E 1159084 STNK a.n. Hinung Hirowati kampung baru RT02 RW03 Kelurahan Ngelo, Kecamatan.Cepu, Kabupaten Blora.;

- Bahwa ternyata sepeda motor Honda Beat stret Nopol K 6080 QY tidak dipakai untuk mencari orang tua Terdakwa namun oleh Terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 16 Jni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB tanpa hak telah digadaikan kepada saksi Suhud Bin Wito sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk sepeda motor Honda Vario K 6943 DY beserta STNKnya tidak digunakan untuk jalan jalan mertua Terdakwa namun pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB dan oleh Terdakwa tanpa hak telah digadaikan kepada saksi Suminto Bin Sukiban, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan berlanjut;

- Bahwa seharusnya Terdakwa mengembalikan 2 (dua) unit sepeda motor berikut STNKnya, kunci kontak sepeda motor berikut uang sewa namun barang-barang tersebut tidak segera dikembalikan kemudian saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 menghubungi Terdakwa untuk segera mengembalikan 2 (dua) unit sepeda motor karena waktu sewa sepeda motor sudah habis dan kekurangan biaya sewa sepeda motor belum dipenuhi dan Terdakwa mengatakan belum bisa mengembalikan sepeda motor tersebut dengan alasan yang berbelit belit hingga saksi korban merasa curiga telah terjadi sesuatu lalu meminta untuk foto sepeda namun tidak memberikan foto lalu saksi Wiwik Kumalasari Bersama Saksi Indra Dermawan (suami) mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya dan mendapati Terdakwa sedang berada dirumah dan Terdakwa mengakui jika 2 (dua) unit sepeda tersebut telah digadaikan kepada orang lain;

- Bahwa merasa telah dirugikan secara materiil sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai akibat perbuatan Terdakwa lalu saksi Wiwik Kumalasari melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Cepu untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wiwik Kumalasari Binti Waras** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 dan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di RT05 RW03 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB datang kerumah saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras turut kampung baru RT05 RW03 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan maksud untuk menyewa sepeda motor, lalu bertemu langsung dengan saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras dan saksi Indra Dermawan Bin Ismail (suami korban) lalu mengatakan jika membutuhkan kendaraan sepeda motor yang akan disewa selama 1 (satu) minggu dengan biaya sewa perhari sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan alasan akan digunakan mencari orang Terdakwa di wilayah Cepu karena sudah lama tidak ketemu karena merasa percaya kemudian saksi Indra Dermawan Bin Ismail menyerahkan sepeda motor Honda Beat No. Pol 6080 QY berikut kunci kontak dan Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi kembali didatangi Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB datang kerumah saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras dan mengatakan membutuhkan lagi sepeda motor yang akan disewa selama 3 (tiga) hari dengan alasan akan dipakai mertua Terdakwa jalan-jalan di wilayah Cepu lalu saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras memberikan Honda Vario Nopol K 6943 DY warna Violet Silver Tahun 2011 Noka MH1JF7116K160095 Nosin JFZ1E 1159084 ;

- Bahwa ternyata sepeda motor Honda Beat stret Nopol K 6080 QY pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB tanpa hak telah digadaikan kepada saksi Suhud Bin Wito sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk sepeda motor Honda Vario K 6943 DY beserta STNKnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB oleh Terdakwa tanpa hak telah digadaikan kepada saksi Suminto Bin

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukiban, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan berlanjut ;

- Bahwa seharusnya Terdakwa mengembalikan 2 (dua) unit sepeda motor berikut STNKnya, kunci kontak sepeda motor berikut uang sewa namun barang-barang tersebut tidak segera dikembalikan kemudian saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 menghubungi Terdakwa untuk segera mengembalikan 2 (dua) unit sepeda motor karena waktu sewa sepeda motor sudah habis dan kekurangan biaya sewa sepeda motor belum dipenuhi dan Terdakwa mengatakan belum bisa mengembalikan sepeda motor tersebut dengan alasan yang berbelit belit hingga saksi korban merasa curiga telah terjadi sesuatu lalu meminta untuk foto sepeda namun tidak memberikan foto lalu saksi Wiwik Kumalasari bersama saksi Indra Dermawan (suami) mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya dan mendapati Terdakwa sedang berada di rumah dan Terdakwa mengakui jika 2 (dua) unit sepeda tersebut telah digadaikan kepada orang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**2. Saksi Indra Dermawan Bin Ismail**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 dan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di RT05 RW03 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB datang ke rumah saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras turut kampung baru RT05 RW03 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. dengan maksud untuk menyewa sepeda motor, lalu bertemu langsung dengan saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras dan saksi Indra Dermawan Bin Ismail (suami korban) lalu mengatakan jika membutuhkan kendaraan sepeda motor yang akan disewa selama 1 (satu) minggu dengan biaya sewa perhari sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan alasan akan digunakan mencari orang Terdakwa di wilayah Cepu karena sudah lama tidak ketemu karena merasa percaya kemudian saksi Indra Dermawan Bin Ismail menyerahkan sepeda motor Honda Beat No. Pol

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





K-6080 QY berikut kunci kontak dan Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi kembali didatangi Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB datang kerumah saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras dan mengatakan membutuhkan lagi sepeda motor yang akan disewa selama 3 (tiga) hari dengan alasan akan dipakai mertua Terdakwa jalan-jalan diwilayah Cepu lalu saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras memberikan Honda Vario Nopol K 6943 DY warna Violet Silver Tahun 2011 Noka MH1JF7116K160095 Nosin JFZ1E 1159084 ;

- Bahwa ternyata sepeda motor Honda Beat stret Nopol K 6080 QY pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB tanpa hak telah digadaikan kepada saksi Suhud Bin Wito sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk sepeda motor Honda Vario K 6943 DY beserta STNKnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB oleh Terdakwa tanpa hak telah digadaikan kepada saksi Suminto Bin Sukiban, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan berlanjut ;

- Bahwa seharusnya Terdakwa mengembalikan 2 (dua) unit sepeda motor berikut STNKnya, kunci kontak sepeda motor berikut uang sewa namun barang-barang tersebut tidak segera dikembalikan kemudian saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 menghubungi Terdakwa untuk segera mengembalikan 2 (dua) unit sepeda motor karena waktu sewa sepeda motor sudah habis dan kekurangan biaya sewa sepeda motor belum dipenuhi dan Terdakwa mengatakan belum bisa mengembalikan sepeda motor tersebut dengan alasan yang berbelit belit hingga saksi korban merasa curiga telah terjadi sesuatu lalu meminta untuk foto sepeda namun tidak memberikan foto lalu saksi Wiwik Kumalasari bersama Saksi Indra Dermawan (suami) mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya dan mendapati Terdakwa sedang berada dirumah dan Terdakwa mengakui jika 2 (dua) unit sepeda tersebut telah digadaikan kepada orang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3 Saksi **Suhud Bin Wito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 dan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di RT05 RW03 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 WIB didatangi oleh Petugas Kepolisian untuk menanyakan tentang sepeda motor Honda Beat street No. Pol K 6080 QY yang menyampaikan jika sepeda motor tersebut yang digadaikan Terdakwa tersebut adalah milik orang lain yaitu saksi Wiwik Kumalasari.
- Bahwa saksi menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street Nopol K 60 QY warna silver tahun 2022 Noka MH1JM8213NK643784 Nosin JM82E1641888 dari Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah saksi di Desa Tanggungan, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa cara saksi menerima gadai tersebut yaitu ketika pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB ketika sedang berada di rumah didatangi Terdakwa mengatakan kepada saksi jika sedang membutuhkan uang dan ingin menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dalam waktu 1 (satu) minggu akan ditebus dan sepeda motor tersebut adalah miliknya, karena merasa kasihan maka saksi meminjam uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi menerima gadai sepeda motor tersebut tidak bersama surat-surat sah kepemilikan dan sempat menanyakan hal tersebut namun Terdakwa mengatakan jika sepeda motor tersebut masih kredit dan BPKB masih berada di leasing sedangkan STNK nya hilang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **Khoirul Anam, SH Bin Muzamil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 dan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 WIB bertempat di RT05 RW03 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;

- Bahwa kejadian tersebut ketika pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB didatangi oleh seorang perempuan yang mengakui bernama Wiwik Kumalasari didampingi oleh seorang laki-laki bernama Indra Dermawan (suami) yang melaporkan sebagai korban penggelapan atau penipuan yang dilakukan seorang bernama Susilo Wahyudi;

- Bahwa dengan adanya laporan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 di rumah Terdakwa di Ds. Ngasinan RT09 RW03 Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa tersebut jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street Nopol K 6080- QY warna silver tahun 2022 Noka MH1JM8213NK643784 Nosin JM82E1641888, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol K 6943 DY warna violet silver tahun 2011 Noka MH1JF7116BK160095 Nosin JFZ1E1159084, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat street Nopol K 6080- QY warna silver tahun 2022 Noka MH1JM8213NK643784 Nosin JM82E1641888 di gadaikan kepada saksi Suhud Bin Wito Di Ds. Tanggungan RT04 RWII Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol K 6943 DY warna violet silver tahun 2011 Noka MH1JF7116BK160095 Nosin JFZ1E1159084 atas nama Hinung Hirowati Kp. Baru RT02 RW03 Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, digadaikan kepada saksi Suminto Bin Sukiban di Ds. Ketileng Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB datang kerumah saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras turut kampung baru RT05 RW03 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan maksud untuk menyewa sepeda motor, lalu bertemu langsung dengan saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras dan saksi Indra Dermawan Bin Ismail (suami korban) lalu mengatakan jika membutuhkan kendaraan sepeda motor yang akan disewa selama 1 Minggu dengan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya sewa perhari sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan alasan akan digunakan mencari orang Terdakwa di wilayah Cepu karena sudah lama tidak ketemu karena merasa percaya kemudian saksi Indra Dermawan Bin Ismail menyerahkan sepeda motor Honda Beat No. Pol k-6080 QY berikut kunci kontak dan Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi kembali didatangi Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB datang kerumah saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras dan mengatakan membutuhkan lagi sepeda motor yang akan disewa selama 3 (tiga) hari dengan alasan akan dipakai mertua Terdakwa jalan-jalan diwilayah Cepu lalu saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras memberikan Honda Vario Nopol K 6943 DY warna Violet Silver Tahun 2011 Noka MH1JF7116K160095 Nosin JFZ1E 1159084 STNK a.n. Hinung Hirowati kampung baru RT02 RW03 Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;

- Bahwa ternyata sepeda motor Honda Beat stret Nopol K 6080 QY pada hari Jumat tanggal 16 Jni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB tanpa hak telah digadaikan kepada saksi Suhud Bin Wito sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk sepeda motor Honda Vario K 6943 DY beserta STNKnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB oleh Terdakwa tanpa hak telah digadaikan kepada saksi Suminto Bin Sukiban, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5 Saksi **Ahmad Udin Bin Subegdjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 dan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di RT05 RW03 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB didatangi oleh seorang perempuan yang mengakui bernama Wiwik Kumalasari didampingi oleh seorang laki-laki bernama indra dermawan (suami) yang melaporkan sebagai korban penggelapan atau penipuan yang dilakukan seorang bernama Susilo Wahyudi;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya laporan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 di rumah Terdakwa di Ds. Ngasinan RT09 RW03 Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa tersebut jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street Nopol K 6080- QY warna silver tahun 2022 Noka MH1JM8213NK643784 Nosin JM82E1641888 di gadaikan kepada saksi Suhud Bin Wito di Ds. Tanggungan RT04 RWII Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol K 6943 DY warna violet silver tahun 2011 Noka MH1JF7116BK160095 Nosin JFZ1E1159084 digadaikan kepada saksi Suminto Bin Sukiban di Ds. Ketileng Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB datang kerumah saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras turut kampung baru RT05 RW03 Kelurahan Karangboyoy, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan maksud untuk menyewa sepeda motor, lalu bertemu langsung dengan saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras dan saksi Indra Dermawan Bin Ismail (suami korban) lalu mengatakan jika membutuhkan kendaraan sepeda motor yang akan disewa selama 1 Minggu dengan biaya sewa perhari sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan alasan akan digunakan mencari orang Terdakwa di wilayah Cepu karena sudah lama tidak ketemu karena merasa percaya kemudian saksi Indra Dermawan Bin Ismail menyerahkan sepeda motor Honda Beat No. Pol k-6080 QY berikut kunci kontak dan Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kembali didatangi Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB datang kerumah saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras dan mengatakan membutuhkan lagi sepeda motor yang akan disewa selama 3 (tiga) hari dengan alasan akan dipakai mertua Terdakwa jalan-jalan di wilayah Cepu lalu saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras memberikan Honda Vario Nopol K 6943

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DY warna Violet Silver Tahun 2011 Noka MH1JF7116K160095 Nosin JFZ1E 1159084 ;

- Bahwa ternyata sepeda motor Honda Beat stret Nopol K 6080 QY pada hari Jumat tanggal 16 Jni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB tanpa hak telah digadaikan kepada saksi Suhud Bin Wito sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk sepeda motor Honda Vario K 6943 DY beserta STNKnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB oleh Terdakwa tanpa hak telah digadaikan kepada saksi Suminto Bin Sukiban.sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi **Suminto Bin Sukiban**, dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 dan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di RT05 RW03 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;

- Bahwa pada Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 di rumahnya di Ds. Ketileng RT15 RW VII Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro didatangi oleh Petugas Kepolisian untuk menanyakan tentang sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol K 6943 DY warna violet silver tahun 2011 Noka MH1JF7116BK160095 Nosin JFZ1E1159084 atas nama Hinung Hirowati Kp. Baru RT02 RW 03 Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, yang menyampaikan jika sepeda motor tersebut yang digadaikan Terdakwa tersebut adalah milik orang lain yaitu saksi Wiwik Kumalasari;

- Bahwa saksi menerima gadai tersebut dari Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa cara saksi menerima gadai tersebut yaitu ketika pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 Terdakwa menawarkan ingin menggadaikan sepeda motor Honda Vario No. Pol K 6943 DY yang diakui miliknya dengan harga murah disepakati dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya saksi mengatur jadwal ketentuan untuk bertemu pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar 18.30 WIB di SPBU Kasiman sesampainya di SPBU Kasiman langsung bertemu dengan Susilo dengan membawa sepeda motor Honda Vario

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol K 6943 DY dan saksi langsung memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan perjanjian 5 (lima) hari akan diambil;

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB didatangi oleh Petugas Kepolisian menanyakan tentang sepeda Honda Vario No. Pol K 6943 DY lalu sepeda motor tersebut disita untuk dijadikan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 dan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di RT05 RW03 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;

- Bahwa saksi sebagai korban tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras turut kampung baru RT05 RW03 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 bertempat di rumah saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras turut kampung baru RT05 RW03 Kelurahan Karangboyo Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora ;

- Bahwa barang yang digelapkan Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street Nopol K 6080 QY warna silver tahun 2022 Noka MH1JM8213NK643784 Nosin JM82E1641888 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol K 6943 DY warna violet silver tahun 2011 Noka MH1JF7116BK160095 Nosin JFZ1E1159084 tanpa ijin;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB datang ke rumah saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras turut kampung baru RT05 RW03 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan maksud untuk menyewa sepeda motor, lalu bertemu langsung dengan saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras dan Saksi Indra Dermawan Bin Ismail (suami korban) lalu mengatakan jika membutuhkan kendaraan sepeda motor yang akan disewa selama 1 Minggu dengan biaya sewa perhari sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan akan digunakan mencari orang Terdakwa di wilayah Cepu karena sudah lama tidak ketemu karena merasa percaya kemudian saksi Indra Dermawan Bin Ismail menyerahkan sepeda motor Honda Beat No. Pol K 6080 QY berikut kunci kontak dan Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB kembali datang kerumah saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras dan mengatakan membutuhkan lagi sepeda motor yang akan disewa selama 3 (tiga) hari dengan alasan akan dipakai mertua Terdakwa jalan-jalan di wilayah Cepu lalu saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras memberikan Honda Vario Nopol K 6943 DY warna Violet Silver Tahun 2011 Noka MH1JF7116K160095 Nosin JFZ1E 1159084 STNK an. Hinung Hirowati kampung baru RT02 RW03 Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora ;

- Bahwa ternyata sepeda motor Honda Beat stret Nopol K 6080 QY pada hari Jumat tanggal 16 Jni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB tanpa hak telah digadaikan kepada saksi Suhud Bin Wito sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk sepeda motor Honda Vario K 6943 DY beserta STNKnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB oleh Terdakwa tanpa hak telah digadaikan kepada saksi Suminto Bin Sukiban, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan berlanjut ;

- Bahwa seharusnya Terdakwa mengembalikan 2 (dua) unit sepeda motor berikut STNKnya, kunci kontak sepeda motor berikut uang sewa namun barang-barang tersebut tidak segera dikembalikan kemudian saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 menghubungi Terdakwa untuk segera mengembalikan 2 (dua) unit sepeda motor karena waktu sewa sepeda motor sudah habis dan kekurangan biaya sewa sepeda motor belum dipenuhi dan Terdakwa mengatakan belum bisa mengembalikan sepeda motor tersebut dengan alasan yang berbelit belit hingga saksi korban merasa curiga telah terjadi sesuatu lalu meminta untuk foto sepeda namun tidak memberikan foto lalu saksi Wiwik Kumalasari bersama Saksi Indra Dermawan (suami) mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya dan mendapati Terdakwa sedang berada dirumah dan Terdakwa mengakui jika 2 (dua) unit sepeda tersebut telah digadaikan kepada orang lain;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Surat Keterangan agunan BPKB Nomor T 00616781 sepeda motor Honda Beat Street Nopol K 6080 QY warna Silver Tahun 2022 Noka MH1JM8213NK643784 Nosin JM82E164188 a.n. Indra Dermawan alamat Kp. Baru RT05 RW03 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dari PT FIF Blora;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor I 04779071 sepeda motor Honda Vario K 6943 DY 2011 Noka MH1JF7116BK160095 Nosin JFE 119084 atas nama Hinung Hirowati alamat Kp. Baru RT02 RW.03 Kel. Ngelo Kec. Cepu Kab. Blora;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nopol K 6080 QY warna silver tahun 2022 Noka MH1JM8213NK63784 Nosin JM82E641888;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol K 6943 DY warna violet silver tahun 2011 Noka MH1JF7116BK160095 Nosin JFZ1E1159084;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario Nopol K 6943 DY 2011 Noka MH1JF7116BK160095 Nosin JFE 119084 atas nama Hinung Hirowati alamat Kp. Baru RT02 RW03 Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 dan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di RT05 RW03 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;
- Bahwa berawal Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB datang kerumah saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras (korban) turut kampung baru RT05 RW03 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan maksud untuk menyewa sepeda motor lalu Terdakwa menemui saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras Dan Saksi Indra Dermawan Bin Ismail (suami korban) dan mengatakan jika membutuhkan kendaraan sepeda motor yang akan disewa selama 1 Minggu dengan biaya sewa perhari sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk mencari orang Terdakwa di wilayah Cepu dengan kata kata yang disampaikan Terdakwa tersebut lalu

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras (korban) merasa kasian dan tegerek hatinya untuk menyewakan sepeda motor Honda Beat No. Pol K-6080 QY kemudian saksi Indra Dermawan Bin Ismail (suami korban) menyerahkan sepeda motor Honda Beat No. Pol K-6080 QY berikut kunci kontak dan Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB kembali datang kerumah saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras dan mengatakan membutuhkan lagi sepeda motor yang akan disewa selama 3 (tiga) hari dengan alasan akan dipakai mertua Terdakwa jalan-jalan diwilayah Cepu lalu saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras memberikan Honda Vario Nopol K 6943 DY warna Violet Silver Tahun 2011 Noka MH1JF7116K160095 Nosin JFZ1E 1159084 STNK a.n. Hinung Hirowati kampung baru RT05 RW03 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;

- Bahwa ternyata sepeda motor Honda Beat stret Nopol K 6080 QY tidak dipakai untuk mencari orang tua Terdakwa namun oleh Terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB tanpa hak telah digadaikan kepada saksi Suhud Bin Wito sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk sepeda motor Honda Vario K 6943 DY beserta STNKnya tidak digunakan untuk jalan jalan mertua Terdakwa namun pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB dan oleh Terdakwa tanpa hak telah digadaikan kepada saksi Suminto Bin Sukiban, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan berlanjut;
- Bahwa seharusnya Terdakwa mengembalikan 2 (dua) unit sepeda motor berikut STNKnya, kunci kontak sepeda motor berikut uang sewa namun barang – barang tersebut tidak segera dikembalikan kemudian saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 menghubungi Terdakwa untuk segera mengembalikan 2 (dua) unit sepeda motor karena waktu sewa sepeda motor sudah habis dan kekurangan biaya sewa sepeda motor belum dipenuhi dan Terdakwa mengatakan belum bisa mengembalikan sepeda motor tersebut dengan alasan yang berbelit belit hingga saksi korban merasa curiga telah terjadi sesuatu lalu meminta untuk foto sepeda namun tidak memberikan foto lalu saksi Wiwik Kumalasari bersama Saksi Indra Dermawan (suami) mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya dan mendapati Terdakwa sedang berada dirumah dan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa mengakui jika 2 (dua) unit sepeda tersebut telah digadaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 64 at (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa SUSILO WAHYUDI Bin AHMAD SYARIF, dan Terdakwa dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 dan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di RT05 RW03 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB datang kerumah saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras (korban) turut kampung baru RT05 RW03 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, dengan maksud untuk menyewa sepeda motor lalu Terdakwa menemui saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras Dan Saksi Indra Dermawan Bin Ismail (suami korban) dan mengatakan jika membutuhkan kendaraan sepeda motor yang akan disewa selama 1 Minggu dengan biaya sewa perhari sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk mencari orang Terdakwa di wilayah Cepu dengan kata kata yang disampaikan Terdakwa tersebut lalu saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras (korban) merasa kasian dan tergerak hatinya untuk menyewakan sepeda motor Honda Beat No. Pol K-6080 QY kemudian saksi Indra Dermawan Bin Ismail (suami korban) menyerahkan sepeda motor Honda Beat No. Pol K-6080 QY berikut kunci kontak dan Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB kembali datang kerumah saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras dan mengatakan membutuhkan lagi sepeda motor yang akan disewa selama 3 (tiga) hari dengan alasan akan dipakai mertua Terdakwa jalan-jalan diwilayah Cepu lalu saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras memberikan Honda Vario Nopol K 6943 DY warna Violet Silver Tahun 2011 Noka MH1JF7116K160095 Nosin JFZ1E 1159084 STNK a.n. Hinung Hirowati kampung baru RT05 RW03 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;

Menimbang bahwa ternyata sepeda motor Honda Beat stret Nopol K 6080 QY tidak dipakai untuk mencari orang tua Terdakwa namun oleh Terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB tanpa hak telah digadaikan kepada saksi Suhud Bin Wito sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk sepeda motor Honda Vario K 6943 DY beserta STNKnya tidak digunakan untuk jalan jalan mertua Terdakwa namun pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB dan oleh Terdakwa tanpa hak

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bla



telah digadaikan kepada saksi Suminto Bin Sukiban, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa seharusnya Terdakwa mengembalikan 2 (dua) unit sepeda motor berikut STNKnya, kunci kontak sepeda motor berikut uang sewa namun barang – barang tersebut tidak segera dikembalikan kemudian saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 menghubungi Terdakwa untuk segera mengembalikan 2 (dua) unit sepeda motor karena waktu sewa sepeda motor sudah habis dan kekurangan biaya sewa sepeda motor belum dipenuhi dan Terdakwa mengatakan belum bisa mengembalikan sepeda motor tersebut dengan alasan yang berbelit belit hingga saksi korban merasa curiga telah terjadi sesuatu lalu meminta untuk foto sepeda namun tidak memberikan foto lalu saksi Wiwik Kumalasari bersama Saksi Indra Dermawan (suami) mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya dan mendapati Terdakwa sedang berada dirumah dan Terdakwa mengakui jika 2 (dua) unit sepeda tersebut telah digadaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan 2 perbuatan penipuan terhadap korban Wiwik Kumalasari Binti Waras yaitu yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 bertempat dirumah saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras turut kampung baru RT05 RW03 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo pasal 64 at (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa - 1 (satu) buah Surat Keterangan agunan BPKB Nomor T 00616781 sepeda motor Honda Beat Street Nopol K 6080 QY warna Silver Tahun 2022 Noka MH1JM8213NK643784 Nosin JM82E164188 an. Indra Dermawan alamat Kp. Baru Rt. 05 Rw. 03 Kel. Karangboyo Kec. Cepu Kab. Blora dari PT FIF Blora; 1 (satu) buah BPKB Nomor I 04779071 sepeda motor Honda Vario K 6943 DY 2011 Noka MH1JF7116BK160095 Nosin JFE 119084 atas nama Hinung Hirowati alamat Kp. Baru RT02 RW03 Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nopol K 6080 QY warna silver tahun 2022 Noka MH1JM8213NK63784 Nosin JM82E641888; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol K 6943 DY warna violet silver tahun 2011 Noka MH1JF7116BK160095 Nosin JFZ1E1159084; 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario Nopol K 6943 DY 2011 Noka MH1JF7116BK160095 Nosin JFE 119084 atas nama Hinung Hirowati alamat Kp. Baru RT02 RW03 Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora., yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras (korban).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu wiwik kumasari Binti Waras (korban).
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan.
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Susilo Wahyudi Bin Ahmad Syarif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Surat Keterangan agunan BPKB Nomor T 00616781 sepeda motor Honda Beat Streat Nopol K 6080 QY warna Silver Tahun 2022 Noka MH1JM8213NK643784 Nosin JM82E164188 a.n. Indra Dermawan alamat Kp. Baru RT05 RW03 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dari PT FIF Blora.;
  - 1 (satu) buah BPKB Nomor I 04779071 sepeda motor Honda Vario K 6943 DY 2011 Noka MH1JF7116BK160095 Nosin JFE 119084 atas nama Hinung Hirowati alamat Kp. Baru RT02 RW03 Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Steat Nopol K 6080 QY warna silver tahun 2022 Noka MH1JM8213NK63784 Nosin JM82E641888.;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol K 6943 DY warna violet silver tahun 2011 Noka MH1JF7116BK160095 Nosin JFZ1E1159084 ;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario Nopol K 6943 DY 2011 Noka MH1JF7116BK160095 Nosin JFE 119084 atas nama Hinung Hirowati alamat Kp. Baru RT02 RW03 Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Wiwik Kumalasari Binti Waras (korban).;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami, Isnaini Imroatus Solichah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnu Julianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Mujiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Isnaini Imroatus Solichah, S.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnu Julianto, S.H.